

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penduduk yang mayoritasnya muslim dan terbesar di dunia adalah Indonesia, adapun jumlahnya mencapai 13% dari seluruh umat muslim di seluruh dunia. Jumlah umat muslim di Indonesia sendiri mencapai 87%.² Sehingga potensi ini sangat besar untuk mengembangkan dan memaksimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Tentu hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan umat Islam khususnya dalam bidang perekonomian.

Agar kesejahteraan umat Islam bisa terwujud, tentu membutuhkan berbagai elemen dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Salah satu langkah yang dapat diambil yakni melalui program pemberdayaan dari beragam pengelola zakat, infak dan sedekah. Jika pengelolaan, manajemen serta penyaluran dilakukan dengan baik, hal ini akan mewujudkan kesejahteraan umat.

Oleh karena itu, posisi amil menjadi sangat penting sebagai sarana efektivitas kesejahteraan umat Islam.³ Sehingga keberadaan amil tidak terbatas pada pengumpulan, penyaluran serta pengelolaan saja. Akan tetapi, amil juga harus memiliki strategi atau upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan umat melalui dana sedekah, zakat maupun infak.

² Pew Research Centers Forum on religion and public life, *mapping the global muslim population*, diakses dalam situs www.pewforum.org. Pada 19 Februari 2021

³ Sjekhul Hadi Permono, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 101

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Pada pengaturan zakat di atas didasarkan dari pentingnya zakat dan pengetahuan dalam mengatur perekonomian umat Islam. Munculnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk kesadaran Pemerintah tentang pentingnya peran dan fungsi zakat, infak dan sedekah pada kehidupan sosial ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pada Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Pemerintah secara resmi menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat, infak dan sedekah. Tujuannya tidak lain ialah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial untuk keseluruhan masyarakat.⁴ BAZNAZ dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan lembaga swasta yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri atas izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.⁵

BAZNAZ dalam melakukan pengelolaan zakat, didistribusikan sesuai dengan syariat islam. Zakat didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan.⁶ Dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, zakat dapat didayagunakan untuk usaha-usaha produktif. Selain menerima zakat, BAZNAZ atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

⁴ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Praya: Forum Pemuda Aswaja, 2020), hal. 47.

⁵ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 17 dan Pasal 18

⁶ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 26

Adapun pendistribusian zakat, infak dan sedekah dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan yang di ikrarkan oleh pemberi.⁷

Jika pengelolaan dana infak dan zakat bisa didistribusikan secara produktif, hal ini dapat mensejahterakan kelompok maupun individu masyarakat yang berhak mendapatkannya. Bahkan jika hasil dari dana zakat, infak dan sedekah dikelola dengan baik dapat menciptakan kesejahteraan umat. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2017 jika dikelompokkan berdasarkan provinsi menyebutkan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki potensi tertinggi dengan nilai 58.339,2 miliar rupiah. Sedangkan di posisi kedua ditempati oleh Jawa Timur dengan nilai 35.806,7 miliar rupiah dan posisi ketiga Jawa Barat dengan nilai 26,845,7 miliar rupiah. Namun pada provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara potensi zakat dinilai menduduki posisi terendah.⁸

Potensi pengelolaan zakat ini tentu dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga menimbulkan angka yang berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia. Perbaikan dan pengembangan pengelolaan tetap diupayakan supaya mencapai hasil yang maksimal dalam tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Oleh sebab itu muncullah lembaga-lembaga lain di luar BAZNAZ yang juga melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Lembaga-lembaga ini biasanya muncul dari organisasi-organisasi Islam yang besar, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama.

⁷ Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 27 dan Pasal 28

⁸ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), hal. ix.

NU memiliki badan yang bernama LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama) dimana fungsi utamanya adalah mengelola zakat, infak dan sedekah dari warga NU itu sendiri. Badan ini sudah menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan masih terus melakukan pengelolaan manajemen secara baik melalui program-program yang dimilikinya. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang zakat, infak dan sedekah, yang hasil dari dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program-program besar yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama meliputi NU-care, NU-smart, NU-skil dan NU-preneur.

Nu-care merupakan program yang dibuat Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama sebagai bentuk tanggap darurat atas bencana dan suatu bentuk layanan kemanusiaan. Bentuk layanan yang diberikan antara lain sembako untuk yatim dan dhuafa, pengadaan ambulance untuk layanan kesehatan darurat dan penyaluran bantuan untuk korban terdampak bencana alam. Nu-smart merupakan program Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama yang memberikan layanan kepada Mustahik untuk digunakan sebagai biaya pendidikan dan beasiswa yang diperuntukkan untuk santri, siswa dan mahasiswa yang tidak mampu. Selain beasiswa program ini juga digunakan untuk pembangunan rumah tahfidz yatim dan dhuafa, pembangunan pondok pesantren dan pembangunan universitas NU. NU-skil merupakan program penyaluran zakat, infak dan sedekah melalui program-program pemberdayaan dan pelatihan untuk anak-anak yatim dan dhuafa yang pada usia produktif harus mengalami putus

sekolah. Tujuannya agar mereka tetap memiliki kemampuan ataupun bekal untuk melamar pekerjaan atau menciptakan usaha. Program terakhir Nu-preneur merupakan pemberdayaan ekonomi dengan skala mikro sebagai modal usaha untuk menciptakan kemandirian usaha untuk UMKM yang sedang atau belum berkembang.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama ini telah tersebar di wilayah-wilayah Indonesia, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Blitar. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar memiliki salah satu program yang menarik, yaitu program Nu-care. Dalam praktiknya program ini terbilang unik, misalnya tentang mekanisme penarikan sedekah, zakat dan infak dirancang dalam bentuk tabungan bulanan dan dikelola oleh masing-masing daerah. Selain unik, program NU-care ini terbilang ringan dan bisa diikuti siapapun. Selain program NU-care, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Blitar juga memiliki program besar lainnya yakni beasiswa dan juga bedah rumah.

Program yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama ini, meskipun dilakukan secara sederhana dan diawali dengan uang ringan, namun hasilnya dapat menyejahterakan umat islam yang membutuhkan bantuan. Hal ini serupa dengan konsep maqashiq syariah Jasser Auda, secara umum dijelaskan bahwa kesejahteraan yang sebenarnya bukan kesejahteraan individu, namun kesejahteraan itu dapat mensejahterakan seluruh masyarakat. Semua hal di atas yang telah dilakukan oleh NU melalui pengelolaan

KOIN NU nya didasarkan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Sementara itu, konsep Maqashid Syariah digunakan oleh Jasser Auda sebagai dasar pemikiran filosofis yang menjadikan pendekatan sistem sebagai metode cara berpikirnya. Dalam konsep maqshid syariah yang dinyatakan oleh Jasser Auda yang diturunkan dari konsep maqshid Al-Ghozali, terdapat lima konsep maqashid, yaitu *hifdz al-Nafs* (menjaga nyawa), *hifdz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al 'aql* (menjaga akal). Konsep ini memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga menciptakan suatu keutuhan dalam berfikir. Menurut Jasser Auda keefektifan sistem diukur melalui seberapa berhasilnya tujuan bisa tercapai. Sehingga menurutnya sebuah hukum bisa dikatakan efektif jika tingkat pencapaian Maqasid Syariahnya tinggi. Hal ini bisa diartikan bahwa pengukuran pencapaian sebuah hukum Islam bisa didasarkan atas sejauh mana penyelesaian masalah umat bisa diselesaikan dan membawa kebermanfaatan bagi umat Islam.⁹

Konsep kesejahteraan dan kebermanfaatan yang ada dalam maqshid syariah Jasser Auda ini ditemukan dalam konsep kesejahteraan masyarakat yang diusung oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan pengelolaan zakat, Infak dan sedekah. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama melalui program Nu-care berupaya untuk membantu mensejahterakan umat Islam, utamanya mereka yang membutuhkan

⁹ Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", dalam *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2012, diakses melalui <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah> pada 18 Juli 2021, hal. 117.

bantuan. Hal ini sesuai dengan konsep maqashid syariah *hifdz al-mal* (menjaga harta), dimana dalam perkembangannya makna menjaga harta bisa menjadi pengembangan ekonomi maupun menekan jurang antar kelas sosial. Selain itu peningkatan SDM juga merupakan manifestasi dari kemashlahatan.¹⁰ Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama melalui program Nu Care telah berfokus pada dua hal di atas, yaitu pengembangan ekonomi dan SDM. Pada tahun 2021 tercatat bahwa Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar menyalurkan dana sebesar 100 hingga 300 juta untuk program sosial ekonomi, dimana fokus kegiatan tersebut adalah untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Blitar.

Program Nu Care ini bertujuan untuk membantu masyarakat pra sejahtera untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun secara umum apa yang dilakukan oleh Nu Care belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, setidaknya masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, terutama kebutuhan pangan, karena sebagian besar bentuk penyaluran bantuan yang dilakukan adalah dalam bentuk sembako tiap bulan. Namun, di beberapa tempat terdapat juga bentuk penyaluran bantuan yang lain berupa bantuan modal. Hal ini tentu ditujukan untuk membantu masyarakat supaya mendapatkan sumber pendapatan yang jelas sehingga mereka pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga mencapai kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud.

¹⁰ Jasser Auda, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320

Untuk mencapai standar kesejahteraan tersebut di atas tentu bukanlah hal yang sederhana. Apa yang telah dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama melalui Nu Care tentu bermuara kesana. Namun, pada kenyataannya, sasaran tersebut masih perlu diupayakan lebih keras lagi. Hal ini sesuai dengan hasil penyaluran dana KOIN NU yang ditemukan oleh peneliti melalui observasi yang dilakukan. Dalam observasi tersebut ditemukan bahwa setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat belum benar-benar mampu untuk membuat masyarakat mencapai kesejahteraan yang sebenarnya. Namun, di sisi lain masyarakat merasa bahwa hasil penyaluran dana tersebut sudah cukup membantu mereka dalam mengatasi kesulitan hidup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, utamanya adalah kebutuhan pangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengambil penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Koin NU Untuk Menyejahterakan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Pada Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar).

B. Fokus Penelitian

Agar memperoleh fokus penelitian yang terarah, peneliti telah menyusun rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengelolaan dana infak koin NU Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar untuk mensejahterakan masyarakat ?

2. Bagaimana pengelolaan dana infak koin NU Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar untuk mensejahterakan masyarakat perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tentang pengelolaan dana infak koin NU, juga untuk mendapatkan pemaparan yang jelas, maka terdapat tujuan yang akan dicapai dalam penelitian skripsi ini. Adapun tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk menganalisis Pengelolaan dana infak koin NU untuk mensejahterakan masyarakat
2. Untuk menganalisis pengelolaan dana infak koin NU untuk mensejahterakan masyarakat perspektif maqashid syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada seluruh pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tentang pengelolaan Koin Nu untuk menyejahterakan masyarakat perspektif maqashid syariah dapat dipergunakan oleh peneliti selanjutnya yang memiliki kemiripan tema dengan tema yang diambil oleh peneliti. Selain itu untuk diri peneliti sendiri digunakan untuk menambah khazanah keilmuan yang sudah didapatkan selama berada di bangku kuliah. Peneliti juga berharap pembaca bisa bertambah pengetahuannya tentang tema yang diambil

peneliti, baik untuk pembaca yang akan menyalurkan zakat, infak dan sedekah mereka ataupun pengelola (amil) yang menjalankan tugas mereka untuk melakukan pengelolaan terhadap zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh lembaga.

2. Manfaat Praktis

a. Akademik

Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam bidang ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran tentang fokus penelitian serta dijadikan sebagai bahan rujukan bagi civitas akademika IAIN Tulungagung dan kajian dalam khazanah keilmuan dalam bidang pengelolaan Koin NU untuk menyejahterakan masyarakat perspektif maqashid syariah.

b. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang Pengelolaan Koin NU Untuk Menyejahterakan Masyarakat.

c. LAZISNU Kabupaten Blitar

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan serta evaluasi terhadap Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama dalam sistem kerja khususnya tentang pengelolaan Koin Nu.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah disusun, peneliti akan memberikan penegasan istilah tentang istilah-istilah yang mengandung makna ambiguitas. Istilah tersebut antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengelolaan Koin NU

Merupakan gerakan yang dilakukan oleh *nahdliyin* untuk mengumpulkan uang-uang receh dari rumah ke rumah. Gerakan ini dilakukan dengan kotak infak atau disebut dengan KOIN NU.¹¹

b. Kesejahteraan masyarakat

Sebagaimana dalam UU Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan merupakan situasi atau kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan spiritual, material dan sosial warga negara, sehingga hidupnya menjadi layak dan mampu mengembangkan diri dan bisa menjalankan fungsi sosialnya.¹²

c. Maqashid Syariah

Merupakan tujuan atau maksud disyariatkannya sebuah hukum.¹³ Lebih dari itu Maqashid Syariah ialah paradigma berpikir Islami yang diartikan sebagai acuan yang harus digunakan oleh seorang hamba ketika melakukan segala sesuatu di muka bumi.¹⁴

¹¹ www.nu.or.id, diakses pada 29 Maret 2021

¹² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan masyarakat

¹³ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, "Fiqh dan Ushul Fiqh", (Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hal. 75

¹⁴ Nurhayati, dkk, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 8.

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi pengelolaan KOIN NU sebagai infak para *nahdliyin* yang berupa koin dan dikumpulkan pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar bisa untuk memenuhi kebutuhan spiritual, material dan sosial masyarakat jika didasarkan pada konsep Maqashid Syariah Jasser Auda yang mengkategorikan ini sebagai salah satu *problem solving* dalam penyelesaian masalah dengan pendekatan sistem.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA.

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Bab ini terdiri dari 4 subbab yaitu konsep tentang strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah, pengelolaan zakat, infak dan sedekah, konsep kesejahteraan, pengelolaan infak di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama dan konsep Maqashid Syariah Jasser Auda, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN.

Bab ini membahas tentang jenis dan cara pengumpulan data. Bab ini terdiri dari 9 subbab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN.

Bab yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian. Bab ini terdiri dari 3 subbab yaitu:

- A. Profil Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama
Kabupaten Blitar
- B. Paparan Data
- C. Temuan Penelitian

BAB V: PEMBAHASAN.

Bab ini membahas tentang temuan penelitian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari 2 subbab yaitu:

- A. Pengelolaan dana infak koin NU untuk mensejahterakan masyarakat
- B. Pengelolaan dana infak koin NU untuk mensejahterakan masyarakat
perspektif maqashid syariah

BAB VI: PENUTUP.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.